



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 1337/Pdt.G/2019/PA.Bkl

Bismilahirrohamnirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini member kuasa kepada Taufan Sucahyono, S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang berkantor di Jalan Mundu No. 9 Perumnas Kamal, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 357/Kuasa/10/2019/PA.Bkl tanggal 30 Oktober 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1337/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 19 September 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dan sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 01 Desember 2005;
2. Bahwa setelah proses akad nikah Penggugat dan Tergugat, hidup diperantauan di Arab Saudi selama kurang lebih 6 tahun lamanya namun Penggugat dan Tergugat terkadang pulang ke kampung halaman, lalu Penggugat pulang ke tanpa Tergugat dan sudah selama 7 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 4 orang anak/keturunan, masing-masing bernama a. Anak I, umur 11 tahun, b. Anak II, umur 10 tahun, c. Anak III, umur 5 tahun, d. Anak IV, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut diasuh bersama;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbilang rukun dan harmonis,namun sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dengan sering terjadi perselisihan dan percekcoan, yang disebabkan:
  - Karena masalah ekonomi, selama Tergugat diperantauan tanpa Penggugat, Tergugat selalu terlambat dalam mengirimi nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat harus meminta dulu sehingga Tergugat mau untuk mengirimi nafkah lahir akan tetapi Tergugat selalu mengungkit-ungkit uang pemberian Tergugat dan selalu marah-marah jika Penggugat meminta kiriman nafkah lahir kepada Penggugat. Hal ini terus saja terjadi hingga sering timbul percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa akibat dari keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2019, telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya. Dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan pada sidang tanggal 04 November 2019 dan seterusnya, Tergugat datang didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor Register 357/Kuasa/10/2019/PA.Bkl tanggal 30 Oktober 2019 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADIN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator Achmad Badarus Syamsi, S.HI., M.H, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 adalah benar;
- ✓ Bahwa benar sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- ✓ Bahwa tidak benar Tergugat selalu terlambat mengirim nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat selalu kirim nafkah setiap bulan dan tidak pernah terlambat;
- ✓ Bahwa Penggugat tiba-tiba mengajukan cerai ke Pengadilan Agama;
- ✓ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang (satu rumah pisah kamar), namun sekarang pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu, Penggugat sekarang kontrak sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama;
- ✓ Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat tetap seperti gugatan Penggugat;
- ✓ Bahwa benar Tergugat sering terlambat kirim nafkah lahir sedangkan di rumah ada 4 orang anak;
- ✓ Bahwa Tergugat selalu mengungkit-ungkit nafkah lahir yang diberika kepada Penggugat, padahal Penggugat masih mempunyai cicilan yang harus dibayar;
- ✓ Bahwa Tergugat juga sering melibatkan saudara Penggugat kalau ada masalah sehingga Penggugat bertengkar dengan saudara Penggugat, bahkan sampai pernah dicakar dan ditendang;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor tanggal 01 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
- b. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

### B. Saksi:

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Adik Seayah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan cukup harmonis namun sekarang tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering terlambat kirim nafkah lahir sehingga Penggugat sering meminjam uang untuk memenuhi kebutuhannya;
  - Bahwa Tergugat pernah kerja di arab;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 1 bulan, Penggugat sekarang kontrak;
  - Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
  - Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Ibu Tiri Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan cukup harmonis namun sekarang tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mengirim nafkah lahir pada Penggugat, dan Tergugat pernah mengancam saksi, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 2 bulan, Penggugat sekarang kost bersama anaknya;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga/kerabat dekat Tergugat:

1. Andi Suyanto bin H. Moh. Sahrawi (alm), umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan THL, tempat kediaman di Dusun Baton RT. 002 RW. 001, Desa Patereman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Kakak ipar Tergugat/ Kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pergi ke Arab, kemudian Penggugat pulang ke Indonesia, dan Tergugat tetap di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Arab, 2 sampai 4 tahun sekali pulang. Tergugat pulang terakhir bulan puasa;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan cukup harmonis namun sekarang sering terjadi pertengkaran disebabkan sekitar 2- 3 bulan yang lalu Tergugat minta dibuatkan kopi oleh Penggugat tetapi Penggugat malah bentak- bentak Tergugat. Penggugat juga selingkuh dengan Rohidi yang berasal dari Pamekasan, namun tinggal di Sreseh, Penggugat selingkuh ketika Tergugat tidak ada di rumah. Penggugat sudah 2 kali selingkuh. Saksi tahu dari foto, Penggugat juga pernah ciuman dengan laki- laki lain, sepupu saksi yang pernah mendatangi selingkuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi juga pernah mendengar Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk hubungan suami istri dengan alasan capek;
  - Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Moh. Amin bin Damini, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Tunjung RT. 002 RW. 004, Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Sepupu Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat kerja di Arab, kemudian setelah menikah Penggugat pulang ke Indonesia dan tidak kembali;
  - Bahwa setahu saksi, selama Tergugat di Arab selalu lancer kasih nafkah lahir, dan kasih tempat tinggal. Tergugat mengirim nafkah lahir dari Arab sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada keluarga Tergugat (Andi Suyanto bin H. Moh. Sahrawi (alm)) untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan keterangan Tergugat di muka persidangan, keluarga Tergugat pernah datang ke kontrakan Penggugat, namun Penggugat sudah pindah kontrakan, dan Penggugat membenarkan sudah pindah kontrakan karena Penggugat tidak mampu membayar kontrakan yang lama;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan secara lisan Penggugat menyatakan tetap atas gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat terdaftar sebagai anggota PERADIN, serta telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Mediator non Hakim Achmad Badarus Syamsi, S.HI., M.H, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, selama Tergugat diperantauan tanpa Penggugat, Tergugat selalu terlambat dalam mengirim nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat harus meminta dulu sehingga Tergugat mau untuk mengirim nafkah lahir akan tetapi Tergugat selalu mengungkit-ngungkit uang pemberian Tergugat dan selalu marah-marah jika Penggugat meminta kiriman nafkah lahir kepada Penggugat. Hal ini terus saja terjadi hingga sering timbul percekocokkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 1 bulan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat setiap bulan dan tidak pernah terlambat, Tergugat juga keberatan bercerai dengan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas, telah ternyata bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dan membantah untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 174 HIR, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui tersebut telah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1863 BW. Dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah menikah sejak tanggal 24 April 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, alat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada bukti tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering terlambat dalam mengirim nafkah lahir ketika di perantauan bahkan sampai Penggugat pinjam uang kepada orang lain, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi bernama: Andi Suyanto bin H. Moh. Sahrawi (alm) dan Moh. Amin bin Damini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki- laki lain yang bernama Rohidi, Penggugat juga berani kepada Tergugat, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi (Andi Suyanto bin H. Moh. Sahrawi (alm)) untuk kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama; Rama Satria Lintar Samudra, umur 11 tahun. Rara Septia Ramadhani, umur 10 tahun. Raga Septa Abimanyu, umur 5 tahun. Rassya Jagad Permana, umur 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat ketika berada di perantauan sering terlambat mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering meminjam uang. Selain itu Penggugat juga selingkuh dengan beberapa laki-laki, terakhir dengan Rohidi yang berasal dari Pamekasan;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (***mariage breakdown***) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 901.000,- (sembilan ratus seribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Tsani 1441 Hijriyah, oleh kami Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H sebagai ketua majelis, Zainuri Jali, S.Ag., M.H dan Nirwana, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Tsani 1441 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Utik Inayatin, S.Ag, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H

Hakim Anggota I,

ttd

Zainuri Jali, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II,

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwana, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Utik Inayatin, S.Ag

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp 805.000,-
4. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	:Rp 6.000,-
Jumlah	:Rp 901.000,-
(sembilan ratus seribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)